

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang termasuk dalam bermuamalah, yaitu salah satunya pada transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang bisa dikatakan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari orang melakukan transaksi jual beli dan menjadikan jual beli menjadi sarana tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli membutuhkan barang yang ditawarkan oleh penjual, begitupun penjual yang membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga, bertambah pula kebutuhannya terhadap barang-barang yang kebanyakan tidak ia miliki. Jadi, semakin bertambah pula kebutuhan manusia terhadap transaksi jual beli. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan. Terhadap perkembangan tersebut, syariat memberikan suatu tuntunan yang dapat menjaga akad ini supaya tidak keluar dari koridor syariat atau berubah menjadi bentuk eksploitasi dan kezaliman antar sesama manusia. Terhadap berbagai perkembangan jual beli, syariat memberikan tuntunan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang

akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya sekaligus memikul kewajiban yang lahir dari akad yang dilakukan.¹

Secara bahasa akad bersal dari bahasa Arab ‘*aqd* yang memiliki beberapa antara, yaitu: (1) pengikatan dan pencatatan; (2) mengumpulkan sisi-sisi sesuatu dan mengikatnya sehingga menjadi ikatan yang kokoh; (3) garansi dan perjanjian. Dalam hal ini, makna sebenarnya dari kata ‘*aqd* dalam bahasa Arab adalah ikatan yang kokoh. Akad kemudian dipakai untuk menyatakan kebulatan tekad atau keyakinan yang kuat. Pemakaian kata akad dalam artinya ikatan yang bersifat maknawi (abstrak, tidak tampak) mengindikasikan bahwa akad merupakan suatu pencatatan yang kuat serta harus direalisasikan. Sementara dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) akad berarti janji, perjanjian atau kontrak.²

Pengertian secara kebahasaan di atas dapat disimpulkan bahwa makna akad menurut ahli bahasa meliputi: ikatan, pengokohan serta penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Arti secara bahasa ini juga sesuai dengan definisi akad menurut istilah ahli hukum islam seperti akan diuraikan setelah ini.

¹ Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 65-66

² *Ibid.*, hlm. 67

Sedang dalam istilah kajian hukum islam akad menurut ahli hukum islam memiliki dua pengertian, diantaranya:³

Pertama, akad adalah gambaran mengenai terikatnya (bersatunya) ijab yang lahir dari salah satu pihak yang berakad dengan qabul yang lahir dari pihak yang lain, melalui suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Kedua, akad adalah setiap aktifitas transaksi yang melahirkan pengaruh dalam pandangan syariat baik yang lahir seperti jual beli, gadai, qardh, wadiah, dan sebagainya, maupun yang lahir seperti, nadzar, sumpah dan sejenisnya.

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum islam. menamakannya sebagai *abu al-'uqud* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu

³ *Ibid.*, hlm. 67-68

pertukaran yang kemudian disebut jual beli.⁴ Jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati.⁶ Menurut Sayyid Sabiq, definisi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*. Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁸

⁴ *Ibid.*, hlm. 65

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68

⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69

Di antara sekian hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan transaksi jual beli tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah bertentangan. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikuti sertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktek jual beli tersebut. Desakan kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang yang menyebabkan banyak sekali berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjual belikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktek jual beli rambut yang digunakan untuk *hair extension*.

Bagi manusia rambut merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait bentuk apa sajakah rambut yang dijadikan obyek jual beli? Serta siapa pelaku jual beli rambut tersebut?

Pembuatan *hair extension* ada yang menggunakan rambut asli maupun palsu. Pertanyaan yang muncul kemudian dari manakah rambut tersebut didapatkan? Apakah ada pihak-pihak yang sengaja menjual rambutnya untuk dasar pembuatan *hair extension* tersebut? Lalu bagaimana

pandangan islam mengenai jual beli rambut yang kemudian digunakan untuk pembuatan *hair extension*? bahwa pada dasarnya Islam melarang pemakaian rambut asli sebagai media untuk memperindah penampilan, Allah berfirman dalam surat Al Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ....

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam” (QS. Al-Isra' ayat 70)

Bukti kemuliaan itu antara lain adalah tidak najisnya bangkai anak Adam jika telah meninggal dan dilarang memanfaatkan anggota tubuh yang telah terlepas dari tubuh manusia, juga termasuk dalam memperjualbelikan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah pembawaan asli manusia, akan tetapi melalui jalan berhias, karena Islam adalah agama yang suci dan bersih yang menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, meski jual beli merupakan salah satu yang dihalalkan dalam Islam, namun jika niat atau tujuan jual beli tersebut bertentangan dengan syariat islam, maka akad jual beli tersebut menjadi tidak sah. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek jual beli rambut yang digunakan untuk *hair extension* di Desa Tlogowungu Pati untuk mengetahui hukum islam terkait dengan jual beli rambut dan apakah kegiatan jual beli tersebut digunakan

untuk kepentingan kemaslahatan atau hanya untuk alasan mempercantik diri. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian jual beli tersebut dengan judul : **Akad Jual Beli Rambut untuk *Hair Extension* dalam Perspektif Hukum Islam di Salon Zuma Tlogowungu Pati.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli rambut sambung pada salon Zuma ?
2. Apakah transaksi jual beli rambut sesuai dengan pandangan hukum Islam pada salon Zuma Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli rambut sambung pada salon Zuma.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap jual beli rambut pada salon Zuma Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. secara teoritis, untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli rambut, dan sebagai sumbangan pemikiran dalam Hukum Islam khususnya bidang muamalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli rambut.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dibuat oleh beberapa orang yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas diantaranya:

Faradhila Oktaviani, *Jual Beli Rambut Untuk Produksi Sanggul Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (2017). Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli rambut yang di produksi menjadi sanggul dan hukum islam telah menjelaskan jual beli barang yang bisa dimanfaatkan sedangkan rambut bisa dimanfaatkan tetapi hukum islam melarang memanfaatkan rambut manusia karena dikhawatirkan ada penyimpangan dari segi barang yang diperjualbelikan.⁹

Vony Widianti, *Jual Beli Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2015). Skripsi ini membahas tentang jual beli organ tubuh yang hukumnya adalah haram karena telah melanggar/tidak sesuai dengan ajaran hukum islam, selain hukum islam yang melarang dilakukannya kegiatan ini, hukum Indonesia juga tidak memperbolehkan adanya kegiatan ini yang tercantum dalam pasal 33 ayat

⁹ Faradhila Oktaviani, *Jual Beli Rambut Untuk Produksi Sanggul Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (2017)

2 UU No. 23/1992 tentang kesehatan dan pasal 17 PP No.1811981 tentang bedah mayat klinis anatornis.¹⁰

Mustainah, *Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi Dalam Pandangan Imam Mazhab*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017). Skripsi ini membahas tentang hakikat rambut palsu, kuantitas dan kualitas hadis larangan penggunaan rambut palsu dan menurut pandangan mazhab.¹¹

Nur Intan Fatimah, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018). Skripsi ini membahas tentang tindakan jual beli organ tubuh manusia yang dilarang dalam Permenkes 38/2016 dan pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum islam itu diperbolehkan asalkan perbandingan kemaslahatan yang di timbulkan lebih besar daripada kerusakan karena pelaksanaan transplantasi organ.¹²

Bedasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan.

¹⁰ Vony Widianti, *Jual Beli Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2015).

¹¹ Mustainah, *Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi Dalam Pandangan Imam Mazhab*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

¹² Nur Intan Fatimah, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018).

F. Kerangka Teoritik

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'ati*)¹³

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat¹⁴ yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sigat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, , hlm.71

¹⁴ *Ibid*

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:¹⁵

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan ini hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

¹⁵ *Ibid*

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkannya. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut¹⁶ :

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73

2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan : “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,”’, lalu pembeli menjawab : “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-”’. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma’qud’alaih*)
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:¹⁷
1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
 2. Dapat dimanfaatkan dan beranfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara’* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.75

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-saman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-saman* sebagai berikut:¹⁸

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 76

dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilaukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹Data Primer Penelitian ini yaitu keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara atau dokumen-dokumen (foto, brosur dan catatan harian) dari pemilik salon Zuma.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari pihak kedua berupa dari peneliti terdahulu, jurnal dan buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap para penjual yang melakukan jual beli rambut sambung tersebut sebagai penguat argumen yang peneliti peroleh dari pengamatan yang telah dilakukan.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan yang penjelasan serta pemikiran

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 30

²⁰ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 92.

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kepala, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.²¹ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif setelah data terkumpul, data yang diperoleh dari salon Zuma.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Dalam bab ini menguraikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pendapat tentang *Hair Extension*.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 103.

BAB III : JUAL BELI RAMBUT UNTUK HAIR EXTENSION PADA SALON ZUMA DI PATI

Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tentang salon Zuma, fasilitas layanan yang diberikan di salon Zuma, sistem jual beli rambut, berapa harga jual rambut.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PROSES JUAL BELI RAMBUT SAMBUNGAN DI SALON ZUMA

Bab ini membahas tentang bagaimana mekanisme jual beli rambut pada salon Zuma dan bagaimana pandangan Islam tentang jual beli tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian dari serangkaian pembahasan yang diuraikan, disertai dengan saran yang perlu disampaikan sebagai masukan dan pengembangan penelitian